



SALINAN

BUPATI SOPPENG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG  
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG  
LAMBANG DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lambang Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG  
dan  
BUPATI SOPPENG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LAMBANG DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Soppeng.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Soppeng.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Lambang Daerah adalah panji kebesaran dan simbol kultural bagi masyarakat daerah yang mencerminkan kekhasan daerah Kabupaten Soppeng dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Logo Daerah adalah Logo Daerah Kabupaten Soppeng yang merupakan suatu gambar dengan makna tertentu yang menggambarkan tentang karakteristik unsur-unsur sejarah, budaya, dan ekonomi masyarakat Kabupaten Soppeng.
8. Bendera Daerah adalah sepotong kain atau kertas segi empat atau segitiga dipergunakan sebagai lambang Daerah atau sebagai tanda, panji-panji, tunggul, sering dikibarkan di tiang, umumnya digunakan secara simbolis untuk memberikan sinyal atau identifikasi.
9. Bendera Jabatan Bupati adalah bendera jabatan Bupati Soppeng yang digunakan hanya pada upacara hari besar kenegaraan di Daerah dan upacara hari ulang tahun Daerah.
10. Himne Daerah adalah puisi atau syair yang isinya mengajak masyarakat untuk membangun Daerah, melestarikan budaya, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Lambang Daerah dimaksudkan untuk memperkenalkan Daerah secara singkat dan mudah dipahami oleh masyarakat umum mengenai sejarah, kebudayaan dan ekonomi daerah, serta sebagai tanda atau cap khas daerah dalam pembuatan lencana.

### Pasal 3

Lambang Daerah bertujuan untuk membuktikan bahwa Daerah merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mempunyai adat tersendiri walaupun memiliki perbedaan dengan daerah lain, tetapi tetap satu dalam simpul kenegaraan yang dilambangkan dengan Pancasila.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. jenis Lambang Daerah;
- b. kedudukan dan fungsi Lambang Daerah;
- c. desain Lambang Daerah;
- d. penggunaan dan penempatan Lambang Daerah; dan
- e. larangan.

## BAB IV JENIS LAMBANG DAERAH

### Pasal 5

Lambang daerah meliputi:

- a. logo daerah;
- b. bendera daerah;
- c. bendera jabatan bupati; dan
- d. himne daerah.

## BAB V KEDUDUKAN DAN FUNGSI LAMBANG DAERAH

### Pasal 6

- (1) Lambang Daerah berkedudukan sebagai tanda identitas daerah.
- (2) Lambang Daerah berfungsi sebagai pengikat kesatuan sosial budaya masyarakat daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### Pasal 7

Lambang Daerah bukan merupakan simbol kedaulatan daerah.

## BAB VI DESAIN LAMBANG DAERAH

### Bagian Kesatu Logo Daerah

### Pasal 8

- (1) Bentuk, isi, dan warna logo Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai makna sebagai berikut:
  - a. Burung Kakatua,
    1. memegang padi, jagung, daun tembakau, dan buah kapas;
    2. berwarna putih, jambul kuning, paru dan kaki berwarna abu-abu;
    3. dalam mitologi pembentukan pemerintahan, Burung Kakatua digambarkan sebagai duta pembawa berita sehingga diketemukan Raja Pertama dari Soppeng, yang membawa daerah ini kepada Keamanan, Keadilan dan Kemakmuran.
  - b. Padi, jagung, daun tembakau, dan buah kapas,
    1. Padi berwarna kuning emas;
    2. Jagung dengan bijinya berwarna putih dan kelopaknya berwarna kuning muda;
    3. Daun tembakau berwarna hijau tua;
    4. Buah kapas dengan kelopak bunga berwarna coklat, daun berwarna hijau, dan bunga berwarna putih;
    5. Hal ini menggambarkan bahwa Soppeng sejak dahulu sebagai daerah agraris.
  - c. Lukisan "Karawi"
    1. ukiran tengah kembang bertajuk bunga 5 (lima) melambangkan azimat daerah Soppeng.
    2. karawi berwarna kuning emas dan huruf bugisnya berwarna hitam;
    3. ukiran pinggir kata-kata bahasa daerah berbunyi "Ade", yang bermakna keselarasan guna kebaikan umum, "Rapang", yang bermakna hukum/pedoman, "Bicara", yang bermakna mufakat yang bernilai tinggi/peradilan, "Wari", yang bermakna pembedaan dan pembatasan untuk ketegasan batas-batas

dan kedudukan tiap sesuatu, dan “Sara” maknanya hukum agama, yang kelimanya menjadi petunjuk dalam setiap bidang kehidupan.

- d. Semboyan
    1. Semboyan dengan bunyi “*dongiri temmatipa, salipuri temmadinging, wesse temmakapa*”
    2. ditulis di pita berwarna merah yang berada di bawah logo, dengan huruf bugis atau lontara berwarna putih.
  - e. latar belakang logo daerah berwarna biru muda;
- (2) Bentuk, isi, dan warna logo Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Kedua Bendera Daerah

### Pasal 9

- (1) Bendera Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b berbentuk segi empat panjang dengan ukuran panjang dan lebar 3 (tiga) berbanding 2 (dua) memuat Logo Daerah.
- (2) Bendera Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwarna dasar biru muda.
- (3) Desain Bendera Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Ketiga Bendera Jabatan Bupati

### Pasal 10

- (1) Bendera Jabatan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c berbentuk segi empat panjang, yang panjangnya 30 (tiga puluh) sentimeter dan lebarnya 20 (dua puluh) sentimeter dan ditengah-tengahnya terdapat gambar lambang negara dengan warna dasar biru.
- (2) Gambar lambang negara pada desain Bendera Jabatan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwarna perak dengan pinggiran berwarna perak.
- (3) Desain Bendera Jabatan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Keempat Himne Daerah

### Pasal 11

- (1) Himne daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d berbentuk puisi atau syair yang isinya mengajak masyarakat untuk membangun daerah, melestarikan budaya, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai puisi atau syair Himne Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII  
PENGUNAAN DAN PENEMPATAN LAMBANG DAERAH

Bagian Kesatu  
Logo Daerah

Pasal 12

- (1) Logo Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dapat digunakan pada:
  - a. bangunan resmi Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa;
  - b. gapura;
  - c. tanda batas antar kabupaten;
  - d. kop Surat Pemerintah Daerah/Perangkat Daerah;
  - e. stempel Perangkat Daerah;
  - f. rencana atau gambar; dan
  - g. atribut pakaian dinas dan pakaian lain.
- (2) Logo Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak digunakan pada:
  - a. pertemuan resmi Bupati dengan mitra kerja/badan/lembaga dari luar negeri; dan
  - b. dokumen perjanjian yang akan ditandatangani oleh Bupati dengan mitra kerja/badan/lembaga dari luar negeri.

Pasal 13

- (1) Logo Daerah yang digunakan pada bangunan resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, dapat ditempatkan di bagian luar/dalam bangunan.
- (2) Penempatan Logo Daerah di bagian luar bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di papan nama:
  - a. kantor Bupati;
  - b. kantor DPRD;
  - c. kantor Perangkat Daerah;
  - d. kantor Kecamatan;
  - e. kantor Kelurahan/ Desa;
  - f. rumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati;
  - g. rumah jabatan Ketua DPRD;
  - c. rumah jabatan Sekretaris Daerah; dan
  - d. bangunan sekolah/ fasilitas Pendidikan milik Pemerintah Daerah.
- (3) Penempatan Logo Daerah di bagian dalam bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada :
  - a. ruang kerja Bupati dan Wakil Bupati;
  - b. ruang kerja Ketua DPRD;
  - c. ruang sidang DPRD;
  - d. ruang kerja Kepala Perangkat Daerah;
  - e. kantor Kecamatan;
  - f. kantor Kelurahan/ Desa;
  - g. ruang tamu di rumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati; dan
  - h. ruang Kepala Sekolah/pimpinan lembaga pendidikan, ruang guru, ruang tata usaha, ruang kelas, ruang pertemuan/aula dan ruang tamu pada bangunan sekolah/fasilitas Pendidikan milik Pemerintah Daerah.
- (4) Penempatan Logo Daerah di bagian luar/dalam bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan posisi penempatan lambang negara.

#### Pasal 14

- (1) Logo Daerah yang digunakan pada gapura dan tanda batas antar kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dan huruf c sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Logo Daerah yang digunakan pada kop surat Pemerintah Daerah/Perangkat Daerah dan stempel Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d dan huruf e berpedoman pada ketentuan naskah dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Logo Daerah yang digunakan sebagai lencana atau gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf f ditempatkan pada dada kiri atas.
- (4) Logo Daerah yang digunakan pada atribut pakaian dinas dan pakaian lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf g berpedoman pada ketentuan mengenai pakaian dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penempatan Logo Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan penempatan lencana atau gambar lambang negara.

#### Pasal 15

Logo Daerah yang dipergunakan sebagai lencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf f dipergunakan oleh anggota DPRD, dapat ditambah dengan singkatan kata "DPRD" dan lambang padi kapas.

#### Pasal 16

- (1) Logo Daerah selain ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dapat ditempatkan bersama-sama dengan logo lembaga lain/badan usaha komersial pada ruang terbuka/tertutup.
- (2) Penempatan logo lembaga lain/badan usaha komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lebih tinggi dari posisi logo Daerah.

### Bagian Kedua Bendera daerah

#### Pasal 17

- (1) Bendera Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dapat digunakan sebagai pendamping Bendera Negara pada:
  - a. bangunan resmi Pemerintahan Daerah/ Pemerintahan Desa;
  - b. gapura;
  - c. perbatasan antar kabupaten; dan
  - d. lencana atau gambar dan/atau kelengkapan pakaian.
- (2) Bendera Daerah yang digunakan sebagai pendamping Bendera Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ukurannya tidak boleh sama atau lebih besar dari Bendera Negara.
- (3) Bendera Daerah dapat digunakan dan ditempatkan dalam pertemuan resmi Bupati dengan mitra kerja/badan/lembaga dari luar negeri.
- (4) Penggunaan dan penempatan Bendera Daerah dalam pertemuan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebagai pendamping Bendera Negara.

#### Pasal 18

- (1) Bendera Daerah yang digunakan pada bangunan resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, dapat ditempatkan di bagian luar/dalam bangunan.
- (2) Penempatan Bendera Daerah di bagian luar bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan pada :

- a. Kantor Bupati; dan
  - b. Rumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati.
- (3) Penempatan Bendera Daerah di bagian luar bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak lebih tinggi atau sejajar dengan bendera negara.
  - (4) Penempatan Bendera Daerah di dalam bagian dalam bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada :
    - a. ruang tamu dan ruang kerja Bupati dan Wakil Bupati;
    - b. ruang rapat utama pada kantor Bupati;
    - c. ruang kerja pimpinan dan ruang sidang DPRD;
    - d. ruang tamu di rumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati;
    - e. ruang tamu di rumah jabatan Ketua DPRD;
    - f. ruang kerja Kepala SKPD;
    - g. ruang kerja Camat;
    - h. ruang kerja Lurah/ Kepala Desa; dan
    - i. ruang Kepala Sekolah/ Pimpinan Lembaga Pendidikan pada bangunan sekolah/ fasilitas Pendidikan milik Pemerintahan Daerah.
  - (5) Penempatan Bendera Daerah di dalam gedung bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak lebih tinggi atau sejajar dengan bendera negara.
  - (6) Dalam hal Bendera Daerah ditempatkan berdampingan dengan bendera negara, Bendera Daerah diposisikan di sebelah kanan.

#### Pasal 19

Bendera Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b tidak dikibarkan pada upacara peringatan hari besar kenegaraan di Daerah, upacara hari ulang tahun Daerah dan upacara/ apel bendera lainnya.

#### Pasal 20

Bendera Daerah yang digunakan pada gapura dan tanda batas antar kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan huruf c, ditempatkan lebih tinggi dari bendera atau umbul-umbul badan usaha komersial.

#### Pasal 21

- (1) Bendera Daerah yang digunakan sebagai lencana atau gambar/kelengkapan pakaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d ditempatkan pada dada kiri atas atau kerah baju atau topi.
- (2) Penempatan Bendera Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lebih tinggi atau sejajar dari lencana lambang negara.

#### Bagian Ketiga Bendera Jabatan Bupati

#### Pasal 22

- (1) Bendera Jabatan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c digunakan hanya pada upacara hari besar kenegaraan di Daerah dan upacara hari ulang tahun Daerah.
- (2) Bendera Jabatan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada kendaraan dinas/resmi Bupati di luar bagian depan di tengah-tengah.

Bagian Keempat  
Himne Daerah

Pasal 23

- (1) Himne Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dapat diperdengarkan setelah lagu kebangsaan Indonesia Raya pada upacara hari besar kenegaraan di Daerah dan upacara hari ulang tahun Daerah.
- (2) Himne Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperdengarkan pada pertemuan resmi Bupati dengan mitra kerja/badan/lembaga dari luar negeri.

BAB VIII  
LARANGAN

Pasal 24

Setiap Orang/Badan dilarang :

- a. membuat, menggunakan dan/atau menempatkan Lambang Daerah yang bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan daerah ini;
- b. mengubah desain Lambang Daerah, termasuk tulisan, kalimat atau tanda lainnya sehingga bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
- c. menggunakan Lambang Daerah sebagai merek dagang, reklame, atau bentuk lainnya dengan tujuan komersial; dan
- d. menggunakan lambang untuk perorangan/Badan yang bentuk desainnya sama atau menyerupai atau dapat diasosiasikan dengan Lambang Daerah.

BAB IX  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
  - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;

- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB X  
KETENTUAN PIDANA  
Pasal 26

- (1) Setiap orang/Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng  
pada tanggal 29 Desember 2022  
BUPATI SOPPENG

ttd  
A. KASWADI RAZAK

Diundangkan di Watansoppeng  
pada tanggal 29 Desember 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG

ttd  
A. TENRI SESSU  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2022 NOMOR 7  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI  
SELATAN B.HK.07.196.22

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MUSRIADI, SH.MM



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG  
NOMOR 7 TAHUN 2022  
TENTANG  
LAMBANG DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah mempunyai kewajiban antara lain melindungi masyarakat, menjaga persatuan kesatuan, kerukunan nasional, dan melestarikan nilai sosial negara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelestarian nilai sosial budaya masyarakat daerah antara lain direfleksikan dalam lambang daerah sebagai identitas daerah. Sebagai identitas daerah, lambang daerah memberikan gambaran mengenai potensi daerah, harapan masyarakat daerah dan semboyan yang melukiskan semangat untuk mewujudkan harapan yang dimaksud.

Nilai-nilai budaya yang tertanam di masyarakat Soppeng merupakan sebuah kekuatan yang luar biasa dan perlu dimanfaatkan dengan baik. Aset budaya bangsa yang tak terhingga nilainya, pelestarian dan pengembangannya menjadi hal yang sangat penting, bukan semata-mata untuk mempertahankan keanekaragaman budaya itu sendiri, melainkan demi tetap lestari dan berkembangnya nilai-nilai tradisi.

Harapan masyarakat Soppeng yang diwujudkan dalam berbagai kebijakan pemerintah daerah pada dasarnya merupakan kristalisasi aspirasi masyarakat. Adanya lambang merupakan identitas pemersatu sekaligus harapan Bersama. Dengan demikian, lambang daerah mempunyai kedudukan yang sangat signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, oleh karena itu pengaturan lambang daerah oleh pemerintah daerah dituangkan dalam peraturan daerah.

Adapun dasar hukum yang melandasi kebijakan lambang daerah telah ditetapkan, baik dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah. Namun seiring dengan perkembangan, maka perlu dilakukan ketetapan tentang lambang daerah yang diatur dalam suatu peraturan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

- a. Burung Kakatua dalam mitologi pembentukan pemerintahan yang teratur, digambarkan sebagai duta pembawa berita sehingga ditemukan Raja pertama dari Soppeng yang membawa daerah ini kepada keamanan, keadilan, dan kemakmuran.

- b. Sejak dulu, Soppeng merupakan wilayah agraris yang menjadikan rakyatnya Makmur dan dapat mengekspor bahan pangan seperti beras, jagung, kedelai, kacang tanah, dan wijen. Begitupun tanaman-tanaman tahunan seperti tembakau, bawang, dan lain-lain. Bahan kapasnya sendiri yang mulai berkurang sehingga sutra alam memerlukan tanaman murbai menjadi bahan ekspor.
- c. “Karawi” adalah hiasan kanak-kanak yang digantung didadanya, biasanya diberi ukiran-ukiran merupakan azimat. Lukisan tengah dari karawi ini merupakan gambar bunga yang bertajuk lima, melambangkan azimat daerah Soppeng. Lukisan pinggir “karawi” merupakan kata-kata bahasa daerah yang diambil dari kalimat berbunyi *“eppamua parajai tanah, iyamani naripagenne lima rirapimeni asellengengnge naritambaina koritu sara’, iyanaritu pammulanna ade’, maduanna rapang, matellunna bicara, maeppana wari, malimanna sara”*.
- “Ade” bermakna keselarasan guna kebaikan umum.
  - “Rapang” bermakna hukum atau pedoman.
  - “Bicara” bermakna mufakat kepada yang bernilai tinggi atau peradilan.
  - “Wari” bermakna pembidangan dan pembatasan untuk ketegasan batas-batas dan kedudukan tiap sesuatu.
  - “Sara” bermakna hukum agama. Sesungguhnya kelima asas ini menjadi petunjuk dalam setiap bidang kehidupan.
- d. Semboyan ini berasal dari kalimat amanah masyarakat kepada pucuk pimpinan pemerintahan saat dilantik. Dahulu diucapkan oleh “Matoa Bila” atas nama rakyat kepada “Datu” yang menerima pemerintahan kekayaan Soppeng antara lain berbunyi *“dongirikkeng temmatipa, salipurikkeng temmadinging, wessekkeng temmakapa”*.
- “Dongiri temmatipa” berarti membimbing dan mengamati. Dimaksudkan agar para pejabat pemerintah setiap waktu memberikan perhatian kepada karya rakyat dan memberikan bimbingan dan pelayanan menuju kesempurnaan kerja serta membawa hasil yang menguntungkan.
  - “Salipuri temmadinging” berarti memelihara kesehatan badaniah dan bathiniah. Hal ini dimaksudkan agar pejabat pemerintah mengusahakan pengadaan sandang, perumahan dan pendidikan, supaya rakyat dengan segala kegiatannya dapat terlaksana dengan baik. Hendaknya dipergunakan semboyan “beribadahlah agar dalam tubuh yang sehat bersemayam jiwa yang sehat”.
  - “Wesse temmakapa” berarti mengusahakan kerukunan dan kedamaian antara semua golongan dan anggota-anggota masyarakat, agar masyarakat itu menjadi satu kesatuan tenaga yang besar dalam menghadapi setiap pekerjaan. Hubungan semboyan di atas mengisyaratkan bahwa pengadaan bahan pangan rakyat memperoleh perhatian sepenuhnya untuk kemajuan daerah Soppeng, sehingga daerah Soppeng dikenal dengan julukan lumbung padi.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12


Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.  
Pasal 14  
Cukup jelas.  
Pasal 15  
Cukup jelas.  
Pasal 16  
Cukup jelas.  
Pasal 17  
Cukup jelas.  
Pasal 18  
Cukup jelas.  
Pasal 19  
Cukup jelas.  
Pasal 20  
Cukup jelas.  
Pasal 21  
Cukup jelas.  
Pasal 22  
Cukup jelas.  
Pasal 23  
Cukup jelas.  
Pasal 24  
Cukup jelas.  
Pasal 25  
Cukup jelas.  
Pasal 26  
Cukup jelas.  
Pasal 27  
Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 148**

LAMPIRAN I  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG  
NOMOR 7 TAHUN 2022  
TENTANG  
LAMBANG DAERAH

DESAIN LOGO DAERAH KABUPATEN SOPPENG



BUPATI SOPPENG,


ttd

A. KASWADI RAZAK

LAMPIRAN II  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG  
NOMOR 7 TAHUN 2022  
TENTANG  
LAMBANG DAERAH

DESAIN BENDERA DAERAH KABUPATEN SOPPENG

3




BUPATI SOPPENG,

ttd

A. KASWADI RAZAK

LAMPIRAN III  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG  
NOMOR 7 TAHUN 2022  
TENTANG  
LAMBANG DAERAH

DESAIN BENDERA JABATAN BUPATI



BUPATI SOPPENG,

ttd

A. KASWADI RAZAK